

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
NOMOR

Tentang

PERATURAN PEKERJAAN LEMBUR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

- Memperhatikan** : 1. Bahwa dalam rangka memotivasi semangat kerja pegawai Universitas Tridinanti Palembang dalam melaksanakan tugas - tugas diluar jam kerja maka perlu dibuat suatu peraturan peraturan pekerjaan lembur di lingkungan UniersitasTridinanti Palembang
2. Bahwa untuk terlaksananya peraturan tersebut dengan baik dan memiliki kekuatan hukum, perlu ditetapkan peraturan pekerjaan lembur di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang dengan Surat Keputusan.
- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan butir - butir di atas dan untuk menjamin ketertiban administrasi Universitas Tridinanti perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinngi.
5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen..
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti No. 523/YPNT.A/KP/F.IV/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti.
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti No. 524/YPNT.A/KP/F.IV/II/2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Revisi Statuta Universitas Tridinanti Palembang.
8. SK Pngurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti No. 1351/YPNT.A/KP/ F.IV/X/2019 tentang Revisi Statuta Universitas Tridinanti Palembang
9. SK. Rektor Universitas Tridinanti Palembang No. 075/UTP.A/Ak/Kep/2019 tentang Tata Laksana Universitas Tridinanti Palembang
10. SK Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti No. 1195/YPNT.A/KP/F.IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Peraturan Kepegawaian YPNT Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKERJAAAN LEMBUR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. UTP adalah Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh YPNT.
2. YPNT adalah badan pengelola UTP.
3. Yang dimaksud dengan pegawai UTP adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan baik secara administrasi akademik maupun prosedural dalam seleksi penerimaan calon pegawai UTP.
4. Pegawai UTP terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Tenaga Pendidik adalah dosen yang tugas pokoknya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UTP.
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UTP yang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan administrasi dan non administrasi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah pegawai penunjang akademik yang terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak..
8. Level jabatan adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang
9. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja

10. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai yang telah melakukan kerja lembur

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN LEMBUR

Pasal 2

1. Pekerjaan lembur adalah pekerjaan yang penting perlu penyelesaian segera dan atau pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan pada jam kerja.
2. Kepala bagian atau unit dapat memerintakan pegawainya melaksanakan kerja lembur dalam menyelesaikan pekerjaan penting dan perlu penyelesaian segera.
3. Kepala bagian atau unit wajib mengajukan surat permohonan lembur dengan kepada Wakil Rektor II untuk mendapat persetujuan.
4. Surat permohonan lembur sekurang – kurang memuat jenis pekerjaan yang dilemburkan, alasan lembur, nama pegawai yang melaksanakan lembur, hari, tanggal dan jam pelaksanaan (jam datang dan jam pulang).

Pasal 3

1. Pelaksanaan pekerjaan lembur minimal lamanya adalah 1 jam.
2. Besaran uang dihitung berdasarkan Level Jabatan dan jam lembur, sebagaimana tabel berikut :

No.	Level Jabatan/jam	Uang Lembur (Rp.)
1.	I A/jam	50.000,-
2.	I B/jam	45.000,-
2.	II A/jam	40.000,-
3.	II B/jam	35.000,-
4.	III A/jam	30.000,-
5.	III B/jam	25.000,-
6.	IV A/jam	20.000,-
7.	IV B/jam	15.000,-
8.	Non Level/jam	10.000,-

Pasal 4

3. Kepala bagian atau unit wajib melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lembur dan membuat laporan pelaksanaan lembur serta menyampaikan kepada Wakil Rektor II.
4. Laporan pelaksanaan pekerjaan lembur sekurang-kurang terdiri dari daftar hadir lembur, rekap jam lembur dan hasil pekerjaan lembur.
5. Wakil Rektor II membuat surat permohonan pembayaran uang lembur yang ditujukan kepada Ketua Pengurusan Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti setelah mendapat persetujuan Rektor.
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan membayarkan uang lembur kepada yang berhak mendapatkan.

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang.
Pada Tanggal :
Rektor,

Dr. Ir, Hj. Manisah, MP

